



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SENDY WENDARTA WIJAYA.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 27 Mei 1980.
Jenis : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Jayakarta Komplek 117 No.B55
Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar,
Jakarta Pusat.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heppy Lades Sidabutar, SH dan kawan-kawan, Advokad dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.85/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No.85/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SENDY WENDRARTA WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SENDY WENDRARTA WIJAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram (berat netto 0,00085 gram, sisa basil Labkrim berat netto 0,0015 gram).
 - 1 (satu) buah cangklong sisa konsumsi.
 - 1 (satu) buah pipet bekas konsumsi.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal 2 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SENDY WENDRARTA WIJAYA pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. atau setidaknya-tidaknya yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.00 wib, terdakwa Sendy Wendrarta Wijaya membeli 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Andre (DPO) yang diantar ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan Terdakwa langsung membayar cash kemudian sekira jam 19.30 wib, ketika terdakwa Sendy Wendrarta Wijaya sedang berada di Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi Andika Chameswara, SH., saksi Darisman Sudana dan saksi Suko Yuniarto dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram, 1 (satu) buah alat cangklong bekas pakai dan 1 (satu) pipet bekas pakai yang Terdakwa sembunyikan diatas Rak Helm setelah itu Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Hal 3 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sendy Wendrarta Wijaya mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Andre (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.00 wb yang diantar ke rumah terdakwa yang beralamat di Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5105/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Dra. Fitriana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., dan Jaib Rumbogo, SH., dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0085 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0015 gram).
2. 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkoba.
3. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkoba.

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Hal 4 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Sedy Wendrarta Wijaya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. atau setidaknya-tidaknya yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 17.00 wib, ketika itu saksi Andika Chameswara, SH. bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi Darisman Sudana dan saksi Suko Yuniarto dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan observasi di wilayah Taman Sari Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang nama panggilannya Sedy berdasarkan informasi dari seorang lakilaki tersebut diduga penyalahguna Narkotika jenis shabu di daerah Taman Sari Jakarta Barat namun didapatkan informasi bahwa seorang laki-laki tersebut berpindah dan menuju ke lokasi Jln. Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat sehingga kemudian para Saksi menuju ke lokasi tersebut dan sekira jam 19.30 wib, di Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat lalu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram, 1 (satu) buah alat cangklong bekas pakai dan 1 (satu) pipet bekas pakai yang Terdakwa sembunyikan diatas Rak Helm setelah itu Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Pokes Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Hal 5 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram tersebut milik terdakwa Sendy Wendrarta Wijaya yang mana Terdakwa menyimpan shabu diatas Rak Helm tersebut merupakan persediaan Terdakwa untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krim'inalistik No. LAB : 5105NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., dan Jaib Rumbogo, SH., dengan hasil pemeriksaan

- barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0085 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0015 gram).
2. 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkoba.
3. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkoba.

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Hal 6 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Sindy Wendarta Wijaya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. atau setidaknya-tidaknya yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 17.00 wib, ketika itu saksi Andika Chameswara, SH. bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi Darisman Sudana dan saksi Suko Yuniarto dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan Observasi di wilayah Taman Sari Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang nama panggilan nya Sindy berdasarkan informasi dari seorang lakilaki tersebut diduga penyalahguna Narkotika jenis shabu di daerah Taman Sari Jakarta Barat namun didapatkan informasi bahwa seorang laki-laki tersebut berpindah dan menuju ke lokasi Jln. Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat sehingga kemudian para Saksi menuju ke lokasi tersebut dan sekira jam 19.30 wib, di Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat lalu
- para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram, 1 (satu) buah alat cangklong bekas pakai dan 1 (satu) pipet bekas pakai yang Terdakwa sembunyikan diatas Rak Helm setelah itu Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Pokes Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Hal 7 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram tersebut milik terdakwa Sendy Wendrarta Wijaya yang sebelumnya sudah Terdakwa konsumsi dengan cara menggunakan alat konsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan Bong, sedotan kecil dan pipet kaca/ pipet kemudian Terdakwa rangkai lalu Terdakwa masukan shabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek dan Terdakwa bakar seperti rokok dan asapnya terdakwa hisap dan untuk reaksinya/ efeknya adalah badan Terdakwa terasa segar, fresh, tidak mengantuk dan Terdakwa tidak merasakan sakit dipersendian Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Sendy Wendrarta Wijaya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2005 yang lalu dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.30 wib di dalam kamar mandi rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5105/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., dan Jaib Rumbogo, SH., dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0085 gram (sisa basil Labkrim berat netto 0,0015 gram).
2. 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika.
3. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika.

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 8 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA CHAMESWARA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.00 wib, ketika Saksi bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi Darisman Sudana dan saksi Suko Yuniarto dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan observasi di wilayah Taman Sari Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang nama panggilannya Sendy diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu di daerah Taman Sari Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian didapatkan informasi bahwa seorang laki-laki tersebut berpindah menuju ke lokasi di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat sehingga kemudian Saksi menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram, 1 (satu) buah alat cangklong bekas pakai dan 1 (satu) pipet bekas pakai yang disembunyikan Terdakwa diatas Rak Helm dan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Bong , sedotan kecil dan pipet kaca/pipet yang kemudian dirangkai sedemikian

Hal 9 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupa. Lalu Terdakwa memasukan shabu tersebut kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek seperti merokok dan selanjutnya asapnya dihisap. Sedangkan utuk reaksinya/ efeknya adalah badan Terdakwa terasa segar, fresh, tidak mengantuk dan Terdakwa tidak merasakan sakit dipersendian;
 - Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2005 yang lalu dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.30 wib di dalam kamar mandi rumah;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna diproses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. DARISMAN SUDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;
 - Bahwa pada hari Selasa tangga 29 September 2020 sekira pukul 17.00 wib, ketika Saksi bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi Andika Chameswara dan saksi Suko Yuniarto dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan observasi di wilayah Taman Sari Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahuan bahwa ada seorang laki-laki yang nama panggilannya Sendy diduga seabgai penyalahguna Narkotika jenis shabu di daerah Taman Sari Jakarta Barat;
 - Bahwa kemudian didapatkan informasi bahwa seorang laki-laki tersebut berpindah menuju ke lokasi di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat sehingga kemudian Saksi menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 10 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram, 1 (satu) buah alat cangklong bekas pakai dan 1 (satu) pipet bekas pakai yang disembunyikan Terdakwa diatas Rak Helm dan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Bong, sedotan kecil dan pipet kaca/pipet yang kemudian dirangkai sedemikian rupa. Lalu Terdakwa memasukan shabu tersebut kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek seperti merokok dan selanjutnya asapnya dihisap. Sedangkan untuk reaksinya/ efeknya adalah badan Terdakwa terasa segar, fresh, tidak mengantuk dan Terdakwa tidak merasakan sakit dipersendian;
 - Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sejak tahun 2005 yang lalu dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.30 wib di dalam kamar mandi rumah;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna diproses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. SUKO YUNIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 17.00 wib, ketika Saksi bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi Andika Chameswara dan saksi Darisman Sudana dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan observasi di wilayah Taman Sari Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang nama panggilannya Sendy diduga seabgai penyalahguna Narkoba jenis shabu di daerah Taman Sari Jakarta Barat;



- Bahwa kemudian didapatkan informasi bahwa seorang laki-laki tersebut berpindah menuju ke lokasi di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat sehingga kemudian Saksi menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kel. Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram, 1 (satu) buah alat cangklong bekas pakai dan 1 (satu) pipet bekas pakai yang disembunyikan Terdakwa diatas Rak Helm dan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Bong, sedotan kecil dan pipet kaca/pipet yang kemudian dirangkai sedemikian rupa. Lalu Terdakwa memasukan shabu tersebut kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek seperti merokok dan selanjutnya asapnya dihisap. Sedangkan untuk reaksinya/ efeknya adalah badan Terdakwa terasa segar, fresh, tidak mengantuk dan Terdakwa tidak merasakan sakit di persendian;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sejak tahun 2005 yang lalu dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.30 wib di dalam kamar mandi rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dirumah di Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, tiba-tiba didatangi beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram, 1 (satu) buah alat cangklong bekas pakai dan 1 (satu) pipet bekas pakai yang Terdakwa sembunyikan diatas Rak Helm yang kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa beberapa waktu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Andre (DPO) yang diantar ke rumah Terdakwa dan langsung dibayar secara tunai untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Andre kira-kira 1 (satu) bulan sebelumnya dan telah membeli shabu dari saudara Andre sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2005 dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.30 bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk mengkonsusmsi Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa melakukannya dengan menggunakan alat berupa Bong, sedotan kecil dan pipet kaca/pipet yang kemudian dirangkai sedemikian rupa. Lalu Terdakwa memasukan shabu tersebut kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek seperti merokok dan selanjutnya asapnya dihisap. Sedangkan utuk reaksinya/ efeknya adalah badan Terdakwa terasa segar, fresh, tidak mengantuk dan Terdakwa tidak merasakan sakit dipersendian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 13 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram (berat netto 0,00085 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,0015 gram).
- 1 (satu) buah cangklong sisa konsumsi.
- 1 (satu) buah pipet bekas konsumsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5105/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., dan Jaib Rumbogo, SH., dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0085 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0015 gram).
- 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika.
- 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika.

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, telah didatangi oleh saksi Andika Chameswara, saksi Darisman Sudana dan saksi Suko Yuniarta yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram, 1 (satu) buah alat cangklong bekas pakai dan 1 (satu) pipet bekas pakai yang Terdakwa sembunyikan diatas Rak Helm yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian;

Hal 14 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa waktu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Andre (DPO) yang diantar ke rumah Terdakwa dan langsung dibayar secara tunai untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal saudara Andre kira-kira 1 (satu) bulan sebelumnya dan telah membeli shabu dari saudara Andre sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2005 dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.30 bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa benar untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa melakukannya dengan menggunakan alat berupa Bong, sedotan kecil dan pipet kaca/pipet yang kemudian dirangkai sedemikian rupa. Lalu terdakwa memasukan shabu tersebut kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek seperti merokok dan selanjutnya asapnya dihisap. Sedangkan untuk reaksinya/ efeknya adalah badan Terdakwa terasa segar, fresh, tidak mengantuk dan Terdakwa tidak merasakan sakit dipersendian;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5105/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., dan Jaib Rumbogo, SH., dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0085 gram (sisa basil Labkrim berat netto 0,0015 gram).
2. 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika.
3. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika.

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 15 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" dalam perkara ini adalah "setiap orang" siapapun juga yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama SENDY WENDARTA WIJAYA tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut ketentuan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut. Selanjutnya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut, maka Narkotika digolongkan menjadi : Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna, menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa penggunaan narkotika selain dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Andre (DPO) yang diantar ke rumah Terdakwa di Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan langsung dibayar secara tunai untuk dikonsumsi sendiri;

Hal 17 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 117 No. B.55 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, telah didatangi oleh saksi Andika Chameswara, saksi Darisman Sudana dan saksi Suko Yuniarta yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram, 1 (satu) buah alat cangklong bekas pakai dan 1 (satu) pipet bekas pakai yang Terdakwa sembunyikan di atas Rak Helm yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5105/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., dan Jaib Rumbogo, SH., dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0085 gram (sisa basil Labkrim berat netto 0,0015 gram).
- 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika.
- 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika.

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa tidaklah terbukti bahwa Terdakwa adalah perorangan ataupun lembaga yang diberi kewenangan menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli dan menyimpan narkotika golongan I untuk dikonsumsi sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga oleh karenanya Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2005 dan terakhir mengkonsumsi shabu adalah pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.30 bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa, yakni sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Menurut keterangan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa melakukannya dengan menggunakan alat berupa Bong, sedotan kecil dan pipet kaca/pipet yang kemudian dirangkai sedemikian rupa. Lalu Terdakwa memasukan shabu tersebut kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek seperti merokok dan selanjutnya asapnya dihisap. Sedangkan untuk reaksinya/ efeknya adalah badan Terdakwa terasa segar, fresh, tidak mengantuk dan Terdakwa tidak merasakan sakit dipersendian;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram, 1 (satu) buah alat cangklong bekas pakai dan 1 (satu) pipet bekas pakai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto sejumlah 0,11 gram dan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu berupa 1 (satu) buah alat cangklong bekas pakai dan 1 (satu) pipet bekas pakai serta keterangan Terdakwa yang menurut pengakuannya sudah lama mengkonsumsi shabu dan terakhir adalah pada hari dan tanggal sesaat sebelum dilakukan penangkapan, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 20 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram (berat netto 0,00085 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,0015 gram).
- 1 (satu) buah cangklong sisa konsumsi.
- 1 (satu) buah pipet bekas konsumsi.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika dan alat untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SENDY WENDARTA WIJAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 gram (berat netto 0,00085 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,0015 gram).
 - 1 (satu) buah cangklong sisa konsumsi.
 - 1 (satu) buah pipet bekas konsumsi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 21 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Dr. Syahlan, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, A. Asgari Mandala Dewa, S.H. dan Sapto Supriyono, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Effi Sugiati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Rinaldy Restayuda, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dan dihadiri oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Asgari Mandala Dewa, SH,

Dr. Syahlan, SH.MH.

Sapto Supriyono, SH.MH

Panitera Pengganti,

Effi Sugiati, S.H.,M.H

Hal 22 dari 20 hal Putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)